



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Jalan Jenderal S. Parman No.58 Waru, Sidoarjo

Telp. (031) 8531785

Laman : <http://bhpsurabaya.com> e-mail : bhpsby@gmail.com

JAWABAN GUGATAN

Dalam Perkara Nomor : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby

LIE ALEX SETIA BUDI sebagaiPENGGUGAT

Melawan

Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagaiTURUT TERGUGAT II

Pada Pengadilan Negeri Surabaya

Kepada :

Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby
Pada Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno No. 18 Surabaya

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ARIS IDIANTO selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya/PNS, KURNIAWATI selaku Anggota Teknis Hukum/PNS serta MUJIATI selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I/PNS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA sebagai TURUT TERGUGAT II dalam Perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W15.AHU.AHU.1.UM.01.01-00003 tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan ini menyampaikan Jawaban atas gugatan Pengugat dalam Perkara Perdata Nomor : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby, sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 589 /Pdt.P/2001/PN.Sby di tunjuk mewakili hak dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut sebagaimana Amar penetapan tersebut diatas pada poin 3
2. Bahwa setelah menerima Surat dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II segera melaksanakan tugas Pengurusan dan Pengawasan terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*boedel afwezig*) berpedoman pada ketentuan Pasal 463 dan Pasal 464 KUH Perdata Perdata yaitu :
 - a. Mengumumkan Penetapan ketidakhadiran (*afwezigheid*) dalam Surat Kabar Kompas dengan Pengumuman Nomor : W10.C.Sba.UM.09.01-253 yang terbit pada tanggal 17 Nopember 2001;
 - b. Melaksanakan pencatatan di bawah tangan harta kekayaan si takhadir (*afwezigheid*), sebagaimana tertuang dalam Pendaftaran Harta Benda "**HADJIE ABDUL KAHAR**" tertanggal 04 Desember 2001;
 - c. Melaksanakan Sewa-Menyewa di bawah tangan antara PENGUGAT GAT dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (*afwezigheid*) "**HADJIE ABDUL KAHAR**" tertanggal 04 Desember 2001;
 - d. Memberitahukan adanya Penetapan ketidakhadiran tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Nomor : W10.C.Sba.HT-2079/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, perihal Laporan pengurusan harta kekayaan *Afwezig* "**HADJIE ABDUL KAHAR**" Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya;
 - e. Memberitahukan adanya Penetapan ketidakhadiran tersebut kepada Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Surat Nomor : W10.C.Sba.HT-2078/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, *Afwezig* "**HADJIE ABDUL KAHAR**" Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya;
 - f. Mengajukan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Surat Nomor : W10.C.Sba.HT-2080/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, perihal Penetapan PN Surabaya No.589/Pdt.P/2001/PN.Sby tentang *Afwezig* "**HADJIE ABDUL KAHAR**" Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya;
 - g. Mengajukan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, melalui Surat W10.C.Sba.HT-2079/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, perihal Pemblokiran terhadap boedel afwezig/OTH "**HADJIE ABDUL KAHAR**" Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya (Eigendom Verp.No.7700)Sby;

3. Bahwa berdasarkan kelengkapan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam poin 2, dan poin 3 tersebut di atas, Balai Harta Peninggalan Surabaya mengajukan ijin Prinsip menjual Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir "**HADJIE ABDUL KAHAR**" kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Suratnya No. w.10.C.Sba.HT-2085/60/OTH/01/02/Sby tanggal 11 Januari 2002
4. Bahwa terhadap Surat TURUT TERGUGAT II yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Suratnya Nomor : C.HT.05.15-26 tanggal 28 Februari 2002 yang pada pokok surat telah memenuhi persyaratan formal;
5. Bahwa Surat TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, TURUT TERGUGAT II mendapatkan jawaban, yaitu :
 - Surat Jawaban dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W10.D.04.PA.03.01-1954.2002 tertanggal 30 September 2002, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "Penetapan tersebut terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2001, sampai dengan dikeluarkannya surat ini tidak diperkarakan/disengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya
6. Bahwa pengurusan Afwezig "**HADJIE ABDUL KAHAR**" telah sampai pada dengan Penaksiran sesuai dengan Berita Acara Penaksiran menentukan Harga ditaksir Rp. 50.342.000 dan harga tanah ditaksir dengan Rp. 194.089.000 dengan jumlah keseluruhan Rp. 244.431.000;
7. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 117/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 9 Oktober 2007 dalam Amar Putusannya pada point 3 membatalkan Penetapan Afwezig Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 589/Pdt.P/2001/PN.Sby, yang dijatuhkan dalam keadaan tidak hadir almarhum H. Abdul Khahar (afwezig);
8. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Nomor : Putusan Pengadilan Tinggi No. 56/Pdt.2008/PT.Sby tanggal 1 April 2008 dalam Amar Putusannya pada point 3 membatalkan Penetapan Afwezig Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 589/Pdt.P/2001/PN.Sby, yang dijatuhkan dalam keadaan tidak hadir almarhum H. Abdul Khahar (afwezig);
9. Bahwa Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 428K/Pdt./2009 tertanggal 6 Mei 2010 menolak permohonan Kasasi I : ALEX SETIA BUDI dan Kasasi II : KEPALA BALAI HARTA SURABAYA tersebut;
10. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita 6 pada dasarnya Balai Harta Peninggalan Surabaya mematuhi Amar Putusan tersebut .

Maka berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II telah sesuai dengan prosedur/memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; dan

2. Mohon agar Balai Harta Peninggalan Surabaya selaku TURUT TERGUGAT II tidak diikut sertakan dalam perkara Perdata Nomor : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby karena tidak ada kewenangan untuk mengurus kepentingan Afwezic "**HADJIE ABDUL KAHAR**" Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 117/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 9 Oktober 2007, jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 56/Pdt.2008/PT.Sby tanggal 1 April 2008 jo. Putusan Kasasi No. 428K/Pdt./2009 tertanggal 6 Mei 2010 sesuai Amar Putusan pada Point 3

atau


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sidoarjo, 07 April 2021

Hormat Kami,
Kuasa Turut Tergugat II


ARIS IDEANTO

NIP. 19650306199103 1 001



KURNIAWATI

NIP. 19680507198903 2 001




MUJIATI

NIP. 19630418 198503 2 001



YESE ALFRET RIKARDO

NIP. 19790902 200501 1 001



AGUNG BUDIYANTO

NIP. 19930603 201712 1 002

